

PMI 14-C KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI GLOBAL

Policy Approver & Accountable Senior Leader: Senior Vice President & General Counsel, PMI

Policy Owner: Vice President, Associate General Counsel, & Chief Compliance Officer, PMI

Last Updated: 21 May 2024 Version: 2024.1

1. TUJUAN

Kebijakan ini menetapkan komitmen Philip Morris International dan semua anak perusahaan dan afiliasinya (bersama-sama disebut "PMI") untuk mencegah dan mendeteksi suap dan korupsi, serta untuk mematuhi semua undang-undang anti-suap dan anti-korupsi, termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS ("FCPA"), dan menetapkan prinsip dan persyaratan dasar untuk interaksi kami dengan pihak ketiga, Pejabat Pemerintah, dan Instrumen Pemerintah.

2. PENERAPAN

Kebijakan ini harus dipatuhi oleh semua karyawan dan pejabat PMI, serta agen PMI dan pihak ketiga ketika bertindak atas nama PMI.

3. PERNYATAAN KEBIJAKAN

Suap dan korupsi dalam bentuk apa pun dilarang. Kami tidak pernah memberikan atau berjanji untuk memberikan sesuatu yang berharga untuk membujuk siapa pun agar memberi kami keuntungan yang tidak semestinya atau memengaruhi keputusan siapa pun secara tidak pantas.

4. PRINSIP

- Integritas. Kami berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan mematuhi standar hukum dan etika yang berlaku.
- Tujuan yang Sah. Semua yang kami lakukan harus dilakukan dengan maksud dan tujuan bisnis yang jelas dan sah, tanpa agenda atau motif tersembunyi.
- Wajar dan Sesuai. Segala sesuatu yang kami berikan atau sediakan harus lazim, wajar, dan pantas dalam nilai dan penampilan, serta tidak pernah menyinggung.
- Transparansi. Semua transaksi dan interaksi harus transparan, dan pembukuan serta catatan Perusahaan harus akurat.



PMI 14-C.

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI GLOBAL

5. PERSYARATAN

5.1. Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan

Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan adalah praktik bisnis yang sudah ada sejak lama. Jika digunakan dengan tepat, Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan dapat membantu mempererat hubungan, memberikan peluang baru, serta menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk Pejabat Pemerintah, Individu Pribadi, dan pihak ketiga lainnya. Namun, Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan, terutama jika diberikan kepada Pejabat Pemerintah, dapat menimbulkan risiko korupsi dan oleh karena itu, memerlukan peninjauan yang cermat untuk memastikan kesesuaian dengan hukum dan standar perilaku kami.

Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan harus selalu diberikan dengan maksud yang jelas, dan harus wajar, sesuai, tidak sering, dan transparan.

- Maksud yang Jelas. Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan harus ditujukan untuk tujuan bisnis yang sah, dan tidak pernah untuk menyuap atau memengaruhi secara berlebihan.
- Wajar. Hanya Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan yang lazim dan diterima secara umum yang diizinkan. Hadiah seharusnya hanya menjadi tanda penghargaan atau pengakuan yang sederhana.
- Sesuai. Hadiah, Perjalanan, atau Keramahtamahan apa pun harus sesuai dengan keadaan, dan tidak menyebabkan pelanggaran atau dianggap tidak pantas. Uang tunai, setara uang tunai, kartu hadiah setara uang tunai, barang mewah, serta apa pun yang dapat dianggap menyinggung, bersifat seksual, atau tidak pantas, dilarang.
- Tidak Sering. Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan hanya boleh diberikan sesekali, hingga 2-4 kali per tahun kalender. Hadiah untuk acara khusus atau liburan, makan sesekali dengan mitra bisnis, atau Perjalanan dan Keramahtamahan dalam konteks pertemuan dan aktivitas yang

diperlukan, dianggap tidak sering.

Transparan. Segala sesuatu yang kami berikan harus dilakukan secara langsung, terbuka, dan tidak disembunyikan, serta harus dicatat dan didokumentasikan secara akurat dalam pembukuan dan catatan Perusahaan.

Bacalah *Standar Hadiah*, *Perjalanan*, *dan Keramahtamahan* untuk aturan dan proses tambahan, termasuk persyaratan dokumentasi dan persetujuan di awal, yang harus diikuti sebelum melakukan aktivitas ini.

5.2 Penawaran Pekerjaan, Perjanjian Layanan Berbayar (Fee-for-Service), dan Kontrak dengan Instrumen Pemerintah dan Pejabat Pemerintah

Mempekerjakan, mempertahankan, atau membuat kontrak dengan konsultan, Tenaga Kesehatan Ahli, Organisasi Kesehatan, Instrumen Pemerintah, atau Pejabat Pemerintah dapat memberikan PMI wawasan dan peluang yang unik. Namun, mengontrak dan membayar Instrumen Pemerintah, Pejabat Pemerintah, Mantan Pejabat Pemerintah (atau salah satu kerabat dekat mereka) dapat menimbulkan risiko korupsi dan memerlukan peninjauan yang cermat untuk memastikan kesesuaian dengan hukum dan standar perilaku kami.

Seseorang atau entitas hanya dapat dipekerjakan untuk kebutuhan yang sah, dengan nilai pasar yang wajar, secara transparan, dan berdasarkan kualifikasi yang terdokumentasi.

- Kebutuhan yang Sah. Harus ada kebutuhan nyata dan terdokumentasi untuk mempekerjakan individu (atau kontrak dengan entitas) dengan harapan bahwa mereka akan melakukan layanan atau memberikan hasil yang sah dan diharapkan akan memberi nilai tambah bagi PMI.
- Nilai Pasar Wajar. Pembayaran tidak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan tarif pasar yang berlaku untuk layanan serupa, hasil kerja, dan pengaturan pekerjaan.



PMI 14-C

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI GLOBAL

- Transparan. Semua penunjukan harus didokumentasikan dalam perjanjian yang menetapkan ketentuan komersial, peran, hasil yang diharapkan, dan/atau hasil yang diberikan, dan semua pengungkapan yang diwajibkan harus dilakukan kepada pemberi kerja, publik, dan/atau badan pengawas lainnya, sebagaimana berlaku.
- Kualifikasi. Setiap orang atau entitas yang dipekerjakan atau dipertahankan harus memiliki kualifikasi dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan tugas tersebut.

Bacalah Standar Ketenagakerjaan dan Layanan Berbayar (Fee-for-Service) untuk aturan dan proses tambahan, termasuk persyaratan dokumentasi dan persetujuan di awal, yang harus diikuti sebelum mempekerjakan atau mempertahankan Instrumen Pemerintah, Pejabat Pemerintah saat ini, atau Mantan Pejabat Pemerintah (termasuk kerabat dekat mereka).

5.3 Hibah, Donasi, Sponsor, Keanggotaan, dan Kontribusi Politik

Hibah, donasi, sponsor, keanggotaan, dan kontribusi politik (bersama-sama disebut "Kontribusi") dapat menjadi cara yang sah bagi PMI untuk mendukung prinsip dan kebijakan tertentu, serta untuk menunjukkan komitmen kami untuk menjadi anggota yang aktif dan mendukung industri kami dan komunitas yang kami layani. Di sisi lain, Kontribusi dapat menimbulkan risiko korupsi dan tidak boleh dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis apa pun dengan cara yang tidak pantas.

Kontribusi (termasuk uang, atau barang atau jasa serupa) hanya boleh diberikan dengan maksud yang jelas kepada organisasi yang sah, harus sesuai, dan transparan.

 Maksud yang Jelas. Kontribusi harus dimaksudkan untuk tujuan yang dinyatakan tanpa motif tersembunyi dan tidak pernah untuk menyuap atau memengaruhi penerima atau orang yang terkait secara berlebihan.

- Organisasi yang Sah adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan yang jelas dan tata kelola yang baik, yang secara hukum dapat menerima kontribusi dari PMI, seperti asosiasi industri atau nirlaba yang memenuhi tujuan sosial, amal, ekonomi, atau politik.
- Sesuai. Kontribusi harus dalam ukuran dan sifat yang sebanding dengan Kontribusi serupa lainnya yang biasanya diberikan di market dan sebanding dengan maksudnya, tidak boleh menimbulkan pelanggaran atau kontroversi, dan harus sejalan dengan kepentingan PMI.
- Transparan. Kontribusi harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau serta dilacak ke penerima akhir, dan semua pengungkapan yang diwajibkan harus dilakukan kepada publik dan/atau badan pengawas, sebagaimana berlaku.

Bacalah Kebijakan Kontribusi Sosial PMI (PMI 12-C) untuk aturan dan proses tambahan, termasuk persyaratan dokumentasi dan persetujuan di awal, yang harus diikuti sebelum melakukan Kontribusi Sosial apa pun, dan bacalah Standar Kontribusi untuk aturan dan proses tambahan, termasuk persyaratan dokumentasi dan persetujuan di awal, yang harus diikuti sebelum memberikan jenis Kontribusi lain apa pun.

5.4 Pihak Ketiga yang Berinteraksi dengan Pejabat Pemerintah Atas Nama PMI

Terkadang, PMI mungkin memiliki kebutuhan bisnis untuk secara langsung atau tidak langsung menunjuk agen, distributor, mitra lokal, atau pihak ketiga lainnya untuk berinteraksi dengan Pejabat Pemerintah dan Instrumen Pemerintah atas nama kita atau demi keuntungan kita ("Perantara Bisnis"). Karena tindakan Perantara Bisnis dapat dikaitkan dengan PMI, penunjukan mereka memerlukan peninjauan dan pengawasan yang cermat untuk memastikan kesesuaian dengan hukum dan standar kita. Perantara Bisnis harus bertindak sesuai dengan kebijakan dan standar kita dan mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan, termasuk undang-undang anti-penyuapan.

 Uji Tuntas. Informasi relevan tentang kepemilikan, manajemen, reputasi, pengalaman, keandalan, dan potensi risiko hukum dan kepatuhan dari Perantara



PMI 14-C.

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI GLOBAL

Bisnis harus dikumpulkan dan dievaluasi.

- Kebutuhan yang Sah. Harus ada kebutuhan yang nyata dan terdokumentasi untuk mempekerjakan Perantara Bisnis yang diharapkan akan memberi nilai tambah bagi PMI.
- Nilai Pasar Wajar. Pembayaran tidak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan tarif pasar yang berlaku untuk layanan dan penunjukan serupa.
- Langkah-Langkah Mitigasi dan Pemantauan. PMI harus memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat dilakukan sebelum penunjukan dimulai, untuk mengelola dan memitigasi risiko apa pun, serta memantau hubungan tersebut.

PMI akan melakukan uji tuntas kepatuhan terhadap Perantara Bisnis dan hanya akan menunjuk mereka jika ada kebutuhan yang sah, pembayaran yang sesuai dengan nilai pasar wajar, dan tindakan mitigasi dan pemantauan untuk mengatasi risiko.

Bacalah Standar *Uji Tuntas dan Perantara Bisnis* untuk aturan dan proses tambahan, termasuk persyaratan dokumentasi dan persetujuan di awal, yang harus diikuti sebelum menunjuk Perantara Bisnis PMI.

5.5 Merger & Akuisisi (M&A)

PMI dari waktu ke waktu dapat mengakuisisi kepemilikan ekuitas sepenuhnya atau sebagian dalam entitas, yang dapat membuat PMI bertanggung jawab atas ketidakpatuhan atau paparan hukum dari entitas target.

Per proteggere PMI, è necessario condurre una due diligence legale e di conformità su tutte le entità oggetto di M&A.

• **Uji Tuntas**. Informasi relevan tentang kepemilikan, manajemen, reputasi, pengalaman, keandalan,

dan potensi risiko hukum dan kepatuhan dari entitas target, serta program kepatuhannya, harus dikumpulkan dan dievaluasi.

Bacalah Standar Uji Tuntas Hukum & Kepatuhan M&A untuk aturan dan proses tambahan yang harus diikuti untuk melakukan uji tuntas kepatuhan pada entitas target.

5.6 Uang Pelicin

IUang pelicin adalah pembayaran dalam jumlah kecil, tunai atau sejenisnya, kepada Pejabat Pemerintah untuk mempercepat tindakan yang harus dilakukan oleh Pejabat Pemerintah secara rutin, yang tidak memerlukan kebijaksanaan dan yang menjadi hak kami.

PMI tidak menawarkan atau membayarkan uang pelicin.

Jika Pejabat Pemerintah meminta uang pelicin, Anda tidak boleh membayarkannya dan harus menolaknya dengan jelas, bahkan meskipun akan ada konsekuensi bisnis yang negatif. Departemen Kepatuhan harus diberi tahu sesegera mungkin tentang permintaan uang pelicin tersebut.

Aturan yang melarang pemberian uang pelicin tidak berlaku jika pembayaran dilakukan untuk melindungi dari ancaman kerugian fisik yang akan segera terjadi, yang secara wajar hanya dapat dihindari melalui pembayaran. Departemen Kepatuhan harus diberi tahu sesegera mungkin tentang pembayaran untuk keamanan pribadi.

5.7 Pembukuan & Catatan

Semua pembayaran dan pengeluaran harus didokumentasikan dan dicatat secara akurat, termasuk pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Hadiah, Keramahtamahan, Perjalanan, Kontribusi, penunjukan Layanan Berbayar (Fee-for-Service), dan pembayaran kepada pihak ketiga yang dipekerjakan untuk berinteraksi atas nama kita dengan Pejabat Pemerintah.

Pembukuan dan catatan PMI harus mencerminkan semua transaksi secara akurat dan jujur.



PMI 14-C.

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI GLOBAL

6. PENGECUALIAN

Umumnya, pengecualian terhadap Kebijakan ini tidak akan diberikan.

Hanya Chief Compliance Officer PMI yang dapat memberikan pengecualian terhadap Kebijakan ini.

Pengecualian hanya akan diberikan dalam kasus di mana kata-kata dalam Kebijakan ini dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan untuk kasus atau skenario yang tidak diantisipasi, sehingga versi Kebijakan ini di masa mendatang akan diubah untuk mengakomodasi pengecualian tersebut.

7. KEPATUHAN & ANGKAT BICARA

Pelanggaran terhadap Kebijakan ini dapat mengakibatkan tindakan hukum atau disipliner terhadap orang-orang yang terlibat, termasuk pemutusan hubungan kerja.

Karyawan PMI juga dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan kekhawatiran, atau melaporkan kejadian pelanggaran yang telah diamati atau dicurigai, termasuk ketidakpatuhan terhadap Kebijakan ini atau Standar terkait, dengan menghubungi salah satu dari berikut ini:

- Supervisor, kepala departemen, atau pimpinan fungsi atau afiliasi Anda;
- Kontak utama tim Kepatuhan PMI Anda;
- Alamat email rahasia tim Kepatuhan PMI di PMI. EthicsandCompliance@pmi.com; atau
- Saluran Bantuan Kepatuhan PMI, yang merupakan saluran pelaporan yang dioperasikan oleh pihak ketiga, tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, dalam semua bahasa yang digunakan di PMI. Anda dapat menghubungi Saluran Bantuan online di www. compliance-speakup.pmi.com atau melalui telepon di +1 303-623-0588. Anda dapat menggunakan Saluran Bantuan Kepatuhan PMI secara anonim, sesuai dengan hukum dan peraturan setempat.

Perusahaan tidak menoleransi pembalasan dendam

terhadap karyawan yang berbicara dengan itikad baik tentang dugaan pelanggaran kepatuhan atau yang bekerja sama dalam penyelidikan. Bacalah Kebijakan Angkat Bicara Global PMI (PMI 16-C) untuk informasi lebih lanjut.

8. INFORMASI TERKAIT

Dokumen Kebijakan:

- Pedoman Perilaku PMI
- Standar Hadiah, Perjalanan, dan Keramahtamahan
- Standar Ketenagakerjaan dan Layanan Berbayar (Fee-for-Service)
- Standar Kontribusi
- Standar Uji Tuntas dan Perantara Bisnis
- Standar Uji Tuntas Hukum & Kepatuhan M&A

Forms, Hyperlinks, and Other Attachments:

- itus Intranet Anti-Korupsi Global PMI
- Pengungkapan & Persetujuan Kepatuhan di MyPMI

9. DEFINISI

Hadiah – segala sesuatu yang berharga (selain Keramahtamahan, Perjalanan, dan Kontribusi) yang Anda berikan kepada, atau yang Anda terima dari, pihak ketiga bukan sebagai akibat dari kewajiban hukum atau kontrak.

Instrumen Pemerintah – Mencakup: (1) agen, departemen, atau subdivisi pemerintah apa pun, termasuk badan legislatif, badan administratif, pengadilan, dan kementerian, di tingkat supranasional, nasional, negara bagian, dan lokal; (2) organisasi apa pun yang melayani tujuan publik dan berkaitan erat dengan tingkat pemerintahan mana pun, tetapi tidak dapat dianggap sebagai agen pemerintah, termasuk universitas, rumah sakit, dan perusahaan komersial yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah; dan (3) organisasi publik internasional yang beranggotakan pemerintah atau Instrumen Pemerintah, seperti Organisasi Kesehatan



PMI 14-C

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI GLOBAL

Dunia (WHO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk tujuan Kebijakan ini, suatu entitas dianggap dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah jika pemerintah (i) memiliki atau mengendalikan 50% atau lebih saham entitas, (ii) mendanai lebih dari 50% anggaran entitas, atau (iii) dapat mengarahkan manajemen, kebijakan, atau urusan entitas tersebut.

Pejabat Pemerintah – pejabat, karyawan, atau siapa pun yang dipekerjakan oleh atau bertindak atas nama Instrumen Pemerintah apa pun, atau pejabat partai politik atau calon pejabat politik. Perhatikan bahwa dalam beberapa konteks, sebagaimana ditunjukkan dalam Kebijakan ini, interaksi dengan kerabat dekat Pejabat Pemerintah dapat dianggap sebagai interaksi dengan Pejabat Pemerintah tersebut.

Mantan Pejabat Pemerintah – Individu Pribadi yang dalam 12 bulan sebelumnya bekerja sebagai Pejabat Pemerintah.

Organisasi Kesehatan – berarti asosiasi atau organisasi kesehatan atau medis apa pun seperti rumah sakit, klinik, yayasan, universitas, atau lembaga pengajaran lainnya, atau himpunan terpelajar, atau entitas lain yang melaluinya layanan Organisasi Kesehatan disediakan. Organisasi Kesehatan dapat dimiliki, dioperasikan, didanai secara mayoritas, atau dikendalikan oleh pemerintah atau Instrumen Pemerintah, di mana dalam hal ini Organisasi Kesehatan harus diperlakukan sebagai Instrumen Pemerintah untuk tujuan Kebijakan ini.

Tenaga Kesehatan Ahli – berarti anggota profesi medis, dokter gigi, farmasi, atau keperawatan apa pun atau siapa pun yang selama kegiatan profesionalnya dapat meresepkan, merekomendasikan, membeli, memasok, menjual, atau mengelola produk farmasi. Tenaga Kesehatan Ahli dapat dipekerjakan sepenuhnya atau sebagian oleh Instrumen Pemerintah, seperti universitas negeri atau rumah sakit umum, di mana dalam hal ini Tenaga Kesehatan Ahli harus diperlakukan sebagai Instrumen Pemerintah untuk tujuan Kebijakan ini.

Keramahtamahan – makanan, minuman, dan acara seperti konser dan acara olahraga yang dihadiri oleh pihak ketiga dan yang diberikan kepada, atau yang diterima dari, pihak ketiga tersebut bukan sebagai akibat dari kewajiban hukum atau kontrak.

Individu Pribadi – individu yang bukan merupakan Pejabat Pemerintah.

Perjalanan – perjalanan udara, transportasi darat, hotel, penginapan, biaya visa, makanan & minuman, biaya makan dan keramahtamahan, dan sebagainya yang berkaitan dengan perjalanan.